

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2019**

**Ari Widiastanto<sup>1</sup>, Kadi Sukarna<sup>2</sup>, Arief Hidayat<sup>3</sup>, Bambang Sadono<sup>4</sup>**

<sup>1,2,4</sup>Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang

<sup>3</sup>Universitas Negeri Semarang, Semarang

ari\_widiastanto@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019 dan kendala serta penegakan hukum yang ideal terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah “penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhinya beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya”. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang ialah “sulitnya pembuktian dalam upaya mengungkap kegiatan politik uang pada Pemilu 2019”. Kesulitan mengenai pembuktian terhadap kasus politik uang perlu diupayakan proses penegakan hukum yang ideal. Penegakan hukum ideal terhadap pelanggaran politik uang pada pemilu 2019 adalah “harus berdasarkan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan”.

**Kata kunci : Penegakan Hukum; Pelanggaran Politik Uang; Pemilu.**

## ***LAW ENFORCEMENT AGAINST MONEY POLITICAL VIOLATIONS IN THE 2019 ELECTION***

### ***Abstract***

*The purpose of this study is to study and analyze law enforcement against violations of money politics in the 2019 Election and the obstacles and ideal law enforcement against money politics violations in the 2019 Election. The results of this study are: “law enforcement can run well if several factors are fulfilled , namely the factors of law, law enforcement, facilities, society and culture”. The obstacle faced in law enforcement against violations of money politics is “the difficulty of proving it in efforts to reveal money politics activities in the 2019 Election”. The difficulty of proving cases of money politics requires an ideal law enforcement process. The ideal law enforcement against violations of money politics in the 2019 elections “must be based on efforts to bring legal ideas and concepts that the people hope to become a reality”.*

***Keywords: Law Enforcement; Money Politic; Election.***

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan “negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*)”.<sup>1</sup> Paham Negara Hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kedaulatan rakyat (demokrasi).<sup>2</sup> Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (*contitutional democracy*)”<sup>3</sup> dengan diimbangi penegasan bahwa Negara Indonesia adalah “negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*democracy rechtsstaat*) dan sekaligus adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*)”.

Dalam konsep demokrasi, pemerintahan suatu negara merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (asas demokrasi).<sup>4</sup> Asas demokrasi ini menuntut “setiap orang untuk mempunyai hak atau kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan pemerintahan”. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui ialah Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan umum “merupakan proses penyelenggaraan kedaulatan rakyat dalam rangka mengisi jabatan-jabatan dalam suatu pemerintahan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.<sup>5</sup> Pelaksanaan Pemilu yang ideal harus ada peran serta rakyat yang ikut ambil bagian dalam menggunakan hak politiknya yaitu dengan menggunakan hak pilihnya, hal ini sebagai salah satu perwujudan pemerintahan yang demokratis. Perwujudan demokratis tersebut pada hakikatnya merupakan “upaya memberdayakan peran dan partisipasi masyarakat terkait pengejawantahan hak-hak politik dan sosialnya, yang dijamin secara konstitusional”.<sup>6</sup>

Berbagai problematika pemilu di atas, membuat keberadaan undang-undang yang lama sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Hal ini terjadi akibat adanya perkembangan zaman dan kebutuhan yang semakin modern. Oleh karena itu dilakukan perubahan perundang-undangan agar dapat mewadahi

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2011, “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 57.

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, 2013, “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, Ed. Revisi. Cet. 8, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 267-268.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm. 120.

<sup>5</sup> Patrick Merloe, 1994, “*Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil*”, Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat, hlm. 103.

<sup>6</sup> S.F. Marbun dan Moh. Mahfud, 2001, “*Dimensi-dimensi Pemilihan Hukum Administrasi Negara*”, Yogyakarta: UII Press, hlm. 32.

kepentingan bersama. Kemudian, pelaksanaan Pilukada mulai tahun 2015 dilakukan secara serentak. Akibat pelaksanaan Pemilu serentak tersebut terdapat beberapa fenomena yang muncul di Indonesia. Salah satu fenomena tersebut adalah maraknya kasus politik uang<sup>7</sup>

Pemilu 2019 atau dikenal dengan Pemilu serentak 2019 telah selesai diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019. Pemilu ini dikenal dengan istilah Pemilu 5 (lima) kotak. Istilah ini digunakan karena pada Pemilu 2019 memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD. Berdasarkan tujuan pemilihan tersebut maka terdapat 5 (lima) kotak pada Pemilu 2019. Seluruh wilayah di Indonesia menyelenggarakan Pemilu 2019, termasuk juga Provinsi Jawa Tengah.

Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pelanggaran pemilu. Penelitian oleh Pahlevi (2020) yang berjudul “Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa” penelitian tersebut lebih banyak fokus mengkaji tentang bagaimana adanya “Gerakan Desa Anti Politik Uang” sebagai salah satu upaya pemberian pendidikan politik bagi masyarakat desa terkait bagaimana bahayanya politik uang bagi masyarakat itu sendiri. Penelitian ini lebih fokus kepada upaya pencegahan politik uang dengan cara memberikan pendidikan politik tentang bahaya dan dampak negatif politik uang. Sasaran penelitian ini di masyarakat desa yang memang masih rendah pendidikan politiknya dan masih menjadi sasaran pelaksanaan politik uang.<sup>8</sup>

Pramana (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum”, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kewenangan Polri dalam menangani pelanggaran Pemilu yang melibatkan oknum ASN. Penelitian ini fokus meneliti tentang bagaimana wewenang Polri jika oknum ASN terlibat secara langsung dalam pelanggaran Pemilu.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Mahfud M. D., 1988, *“Pergaulatan Politik dan Hukum di Indonesia”*, Yogyakarta: Gema Media, hlm. 49.

<sup>8</sup> Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrullohi, *“Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa”*, *Integritas Jurnal Antikorupsi* 6 (1), 2020, hlm 141-152. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>

<sup>9</sup> Setiya Pramana, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna, *“Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum”*, *Jurnal USM Law Review* 3 (2), 2020, hlm. 462-479.

Amawi (2021) dalam penelitiannya “Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang”, lebih meneliti tentang bagaimana permasalahan politik uang selalu ada pada setiap penyelenggaraan Pemilu, dan bagaimana politik uang dapat membunuh demokrasi dengan memilih yang membayar. Fokus penelitian ini selanjutnya adalah bagaimana strategi Bawaslu Kabupaten Serang dalam tugasnya menagwasi dan mencegah praktik politik uang pada pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Serang.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini lebih fokus menelaah penegakan hukum dalam politik uang dan kendala yang ada dalam penegakan hukum politik uang. Sedangkan penelitian Pahlevi lebih fokus tentang pencegahan politik uang bagi masyarakat desa. Sedangkan Permana dalam penelitiannya lebih banyak menyoroti pelanggaran dalam Pemilu yang dilakukan oleh ASN. Asmawi penelitiannya fokus meneliti tentang permasalahan politik uang yang selalu ada di setiap penyelenggaraan pemilu dan strategi Bawaslu Kabupaten Serang dalam pencegahan dan penegakan hukum politik uang di Kabupaten Serang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019 dan kendala serta penegakan hukum yang ideal terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019.

## **B. PERMASALAHAN**

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019?
2. Bagaimanakah kendala penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019?
3. Bagaimana penegakan hukum yang ideal terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian (*research*) merupakan ”upaya pencarian yang bernilai edukatif”. Dengan demikian penelitian berangkat dari ketidaktahuan dan keraguan dan kemudian

---

DOI : [10.26623/julr.v3i2.2903](https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2903)

<sup>10</sup> Muhammad Asmawi, Amiludin Amiludin, Edi Sofwan, “Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang”, *Jurnal Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 2 (1), 2021, hlm. 28-42.

DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4296>

berakhir pada suatu kesimpulan dari permasalahan.<sup>11</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. "Penelitian ini dilakukan dengan meneliti data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan." Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai norma yang digunakan untuk memberikan "justifikasi" perspektif tentang suatu hukum.<sup>12</sup> Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif karena "meneliti bahan pustaka terhadap data sekunder yang bersumber pada bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019 di Jawa Tengah". Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini ingin menggambarkan dan menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019. Sehubungan dengan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, "maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang bersumber pada data sekunder".

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019**

Pemilihan Umum di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa "pemilihan umum diselenggarakan dalam rangka memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden." Hal ini secara langsung tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebut beberapa jenis Pemilu di Indonesia. Pemilihan umum, DPR, DPD, DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden masuk dalam rezim pemilu.<sup>13</sup>

Tugas penanganan pelanggaran pidana Pemilu, tidak hanya menjadi tugas Bawaslu, tetapi juga merupakan tugas satu lembaga "Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)". Lembaga ini terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan

---

<sup>11</sup> Amirudin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 19.

<sup>12</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 34.

<sup>13</sup> Muhammad Syaefudin, "*Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum*", *Jurnal USM Law Review* 1 (2), 2018, hlm. 106. DOI : [10.26623/julr.v2i1.2261](https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261)

Kejaksaan. Keberadaannya atas dasar amanat dari Pasal 486 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu”. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 486 ayat (11) diterbitkan Perbawaslu No.31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagai dasar pembentukan lembaga ini.

Pada Pasal 1 angka (2) dinyatakan bahwa Sentra Gakkumdu adalah “pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri”. Jadi dengan demikian lembaga Sentra Gakkumdu meliputi “Sentra Gakkumdu Bawaslu, Sentra Gakkumdu Provinsi, Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota, dan Sentra Gakkumdu Luar Negeri”. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa penanganan tindak pidana Pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu.

**Tabel 1 Data Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Jawa Tengah**

No.	Wilayah	Kasus Pidana Pemilu
1	Kabupaten Semarang	Politik uang
2	Kabupaten Banjarnegara	Pelaksana mengikutsertakan Kepala desa
3	Kabupaten Wonosobo	Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye
4	Kabupaten Boyolali	Politik uang
5	Kabupaten Tegal	Tindakan menguntungkan salah satu paslon oleh Kepala desa
6	Kabupaten Pemalang	Tindakan menguntungkan salah satu caleg oleh Kepala desa
7	Kabupaten Purworejo	Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye dan Politik uang
8	Kabupaten Sukoharjo	Penggunaan tempat ibadah untuk kampanye

9	Kabupaten Wonogiri	Politik uang
10	Kota Pekalongan	Politik uang

Dari data Tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat pelanggaran Pemilu yang ada di 10 (sepuluh) Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang terdiri dari : 5 kasus pidana politik uang yang terjadi di daerah Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo dan Kota Pekalongan. Kasus-kasus politik uang ini menarik untuk dilakukan kajian. Sedangkan dari tren dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) nampak ada total 64 kasus yang tersebar diseluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Kabupaten Banjarnegara (2 kasus), Kabupaten Banyumas (13 kasus), Kabupaten Batang (3 kasus), Kabupaten Blora (1 kasus), Kabupaten Boyolali (1 kasus), Kabupaten Brebes (3 kasus), Kabupaten Cilacap (2 kasus), Kabupaten Grobogan (2 kasus), Kabupaten Kebumen (1 kasus), Kabupaten Klaten (1 kasus), Kabupaten Kudus (1 kasus), Kabupaten Magelang (5 kasus), Kabupaten Pati (1 kasus), Kabupaten Pekalongan (2 kasus), Kabupaten Purbalingga (1 kasus), Kabupaten Purworejo (2 kasus), Kabupaten Semarang (1 kasus), Kabupaten Sukoharjo (2 kasus), Kabupaten Tegal (2 kasus), Kabupaten Temanggung (1 kasus), Kabupaten Wonogiri (7 kasus), Kabupaten Wonosobo (1 kasus), Kabupaten Pekalongan (2 kasus), Kota Salatiga (1 kasus), Kota Semarang (4 kasus), Kota Sirakarta (1 kasus) dan Kota Tegal (1 kasus).

Pemilu Legislatif adalah “amanah rakyat untuk melahirkan kepemimpinan yang efektif dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum. Menempatkan rakyat sebagai aktor terpenting dan harus prioritas utama dalam setiap proses ataupun tahapan pelaksanaannya”. Sesungguhnya inti pelaksanaan demokrasi adalah dari rakyat. Demokrasi merupakan proses politik yang dilakukan atas kehendak rakyat dalam menata kehidupannya dalam sebuah negara. Rakyat sebagai “aktor utama dalam menyepakati berbagai konsensus dan tata krama aturan main demokrasi demi tujuan kesejahteraan bersama”.<sup>14</sup> Pelaksanaan Pemilu yang demokratis dapat menjadi salah satu faktor yang dijadikan tolak ukur sejauh mana pemerintahan

---

<sup>14</sup> Sukimin, “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Jurnal USM Law Review 3 (1) 2020, hlm. 114. DOI : [10.26623/julr.v3i1.2284](https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284)



dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip demokrasi dalam setiap langkah dan kebijakan.<sup>15</sup>

Pengertian pidana politik uang (*money politics*) dapat didefinisikan sebagai bentuk kejahatan, yang dilakukan oleh partai politik atau caleg dalam bentuk memilih caleg dan parpol tertentu dengan diiming-imingi pemberian barang atau uang dalam pelaksanaan Pemilu. Sedangkan jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh partai politik maupun para caleg adalah curi *start*. Pelanggaran curi *start* ini dominan dilakukan pada saat jadwal kampanye belum dimulai yang bertujuan untuk berlomba-lomba merebut simpati dari masyarakat dan persaingan antar caleg maupun antar parpol dalam setiap pelaksanaan Pemilu.

Fakta yang ditemukan di lapangan menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat enggan melaporkan adanya pelanggaran politik uang yang terjadi di setiap pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu atau Panwaslu. Politik uang ini masih cukup dominan dilakukan oleh para caleg dan partai politik dalam usahanya untuk dapat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan hak pilihnya di Pemilu. Secara yuridis formal ketentuan yang sering dianggap sebagai norma politik uang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 301 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3.

## **2. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu**

Kenyataan tentang adanya pelanggaran yang ada di pelaksanaan Pemilu walau sudah secara jelas diatur tentang larangan adanya politik uang maupun bentuk pelanggaran lain seperti curi start dan pemanfaatan ASN maupun fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye, pelanggaran politik uang, keberpihakan ASN maupun penggunaan fasilitas negara masih banyak dijumpai dalam jenis pelanggaran di setiap pelaksanaan Pemilu.<sup>16</sup> Supaya tidak terjadi pelanggaran diperlukan pengawasan, fungsi pengawasan ini menjadi sangat penting untuk

---

<sup>15</sup> Eki Furqon, “Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum 2019 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten)”, *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (1), 2020, hlm. 16.

<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2157>

<sup>16</sup> *Op.Cit*, Sukimin, hlm. 114.

menjaga agar proses penyelenggaraan pemilu tetap sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu.<sup>17</sup>

Contoh pelanggaran kampanye berupa politik uang dalam pelaksanaan Pemilu mereka (caleg/parpol) memberikan uang atau barang dengan imbalan mereka yang mempunyai hak pilih memilih sesuai dengan yang ditentukan oleh para caleg/parpol tersebut. Dengan memberikan sesuatu mereka membeli suara rakyat yang tidak memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Salah satu dampak negatif dari politik uang adalah adanya praktik korupsi disaat mereka terpilih, dalam rangka mengembalikan modal yang dikeluarkan pada saat melakukan politik uang. Dampak politik uang tidak hanya berdampak pada sosial dan politik tetapi juga merusak ekonomi dan pembangunan.

### **3. Penegakan Hukum Yang Ideal Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019**

Sebagai salah satu ciri negara yang demokratis, dimana apa peran rakyat yang dituntut agar dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain berupa adanya partisipasi di bidang politik, dimana setiap warga negara yang telah memenuhi syarat mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Partisipasi politik adalah “kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan mempergunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, yang diselenggarakan melalui kampanye politik dalam pemilu”.<sup>18</sup>

Pemilu telah diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia. Pemilu dimulai pertama kali pada tahun 1955 dengan jumlah partai politik sebanyak 28 partai. Pemilu yang kedua diselenggarakan pada tahun 1971 dengan pengikut sebanyak 10 partai. Pemilu yang ke tiga dilaksanakan pada tahun 1977 dengan jumlah partai politik sebanyak 3 partai. Pemilu ke empat diselenggarakan pada tahun 1982 dengan jumlah partai politik sebanyak 3 partai. Pemilu ke lima tahun

---

<sup>17</sup> Pulung Abiyasa, “Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”,. Jurnal USM Law Review 2 (2), 2019, hlm. 151. DOI : [10.26623/julr.v2i2.2266](https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266)

<sup>18</sup> Tri Mulyani, Sukimin, “Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik”, Jurnal USM Law Review 3 (2), 2020, hlm. 365-384. DOI : [10.26623/julr.v3i2.2877](https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2877)

1987, pemilu ke enam tahun 1992, pemilu ke tujuh pada tahun 1997 juga diikuti oleh 3 partai.<sup>19</sup> Hal ini sangat penting bagi negara yang menjalankan sistem demokrasi.<sup>20</sup> Tentu berdasarkan fakta empiris bahwa meskipun pada era pemerintahan Presiden Soeharto telah berlangsung enam kali pemilu legislatif sebagai salah satu indikator negara demokratis, tetapi secara substansial penyelenggaraannya masih jauh dari nilai-nilai demokrasi.<sup>21</sup>

Pada tahun 1999 terjadi perubahan besar dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Dimulai dari tumbangnya pemerintahan Presiden Suharto, dan tahun 1999 dilakukan Pemilu ulang sebagai ajang reformasi bangsa Indonesia. Pada tahun 1999 ini merupakan pelaksanaan Pemilu ke delapan yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu ke sembilan yang terjadi pada tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Pada tahun tersebut dilakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Sedangkan Pemilu ke sepuluh yang dilaksanakan pada tahun 2009 diikuti oleh 38 partai politik.

Pemilu tahun 2014 atau Pemilu ke sebelas diikuti oleh 15 partai politik. Pada tahun 2014 ini terdapat peristiwa penting dari hasil pelaksanaan sidang paripurna DPR RI. Peristiwa penting tersebut adalah diputuskannya pelaksanaan Pilkada yang dikembalikan secara tidak langsung. Hal ini menimbulkan banyak polemik sebagai langkah kemunduran demokrasi. Menyikapi hal tersebut, tahun 2015 berdasarkan keputusan pemerintah eksekutif dan legislatif disepakati, Pilkada serentak dilakukan kembali.

Pelanggaran pemilu khususnya berupa politik uang harus dilakukan penegakan hukum yang tegas. Ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pemilu berupa politik uang telah daitur dalam Buku Kelima Bab I tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu – bagian kesatu dari Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu. Inti dari proses penegakan hukumnya adalah merujuk pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>19</sup> Topo Santoso dan Didik Supriyanto, 2004, *“Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi”*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 10.

<sup>20</sup> Edison Hatoguan Manurung, 2020, *“Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena “Curi Start” Kampanye Dalam Pemilu 2019”*, Jurnal USM Law Review 3 (1), 2020, hlm. 184.

DOI : [10.26623/julr.v3i1.2367](https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2367)

<sup>21</sup> Awaluddin, *“Netralitas Sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala”*, Jurnal Surya Keadilan 3 (1), 2019, hlm. 112.

(KUHAP), kecuali secara tegas ditentukan sendiri dalam UU Pemilu, misalnya mengenai pembentukan Sentra Gakkumdu. yang diatur pada Pasal 486 dan Pasal 487. Dengan kata lain, dalam hal-hal tertentu UU Pemilu ditempatkan sebagai kekhususan (*lex specialis*) dari KUHAP sebagai ketentuan umumnya (*lex generalis*).

Posisi Bawaslu secara sentral dalam Sentra Gakkumdu adalah “agar lembaga Bawaslu ditempatkan sebagai penentu pada proses penanganan awal (penyelidikan) mulai dari laporan atau temuan, klarifikasi, mengumpulkan alat bukti, dan lain-lain”. Posisi Bawaslu yang secara kelembagaan lebih obyektif dan independen dalam penanganan pelanggaran Pemilu. Adanya rekomendasi dari Bawaslu yang sifatnya wajib ditindaklanjuti oleh penyidik dari Polri dan penunutu umum dari Kejaksaan. Dengan demikian fungsi dari Sentra Gakkumdu dapat berjalan secara efektif, karena kedudukan dari ketiga lembaga pemilu adalah seimbang dengan posisi Bawaslu sebagai sentral yang dimulai dari dikeluarkannya rekomendasi dari Bawaslu.<sup>22</sup>

Penegakan hukum ideal terhadap pelanggaran politik uang pada pemilu 2019 adalah “harus berdasarkan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan”. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>23</sup> Hakikat dari penegakan hukum Pemilu harus dapat mewujudkan nilai-nilai yang mengandung keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum tidak boleh dilaksanakan secara tebang pilih. Pelaksanaan penegakan hukum Pemilu tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan lembaga penegakan hukum tetapi juga merupakan tugas dari masyarakat. Manfaat yang diperoleh dengan adanya penegakan hukum yang adil akan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera.

## **E. PENUTUP**

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhinya beberapa faktor, yaitu “faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya”. Penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada pemilu 2019 harus berdasarkan kemanfaatan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Kendala yang

---

<sup>22</sup> Muhammad Junaidi, “Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu”, *Jurnal Ius Constituendum* 5 (2), 2020, hlm. 220-234. DOI : [10.26623/jic.v5i2.2631](https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631)

<sup>23</sup> Dellyana Shant.1988, “Konsep Penegakan Hukum”. Yogyakarta: Liberty hlm 32.

dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang ialah sulitnya pembuktian dalam upaya mengungkap kegiatan politik uang pada Pemilu 2019. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum ideal terhadap pelanggaran politik uang pada pemilu 2019 adalah “harus berdasarkan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan”. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Amirudin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empihs*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Dellyana Shant.1988, “*Konsep Penegakan Hukum*”. Yogyakarta: Liberty
- Jimly Asshiddiqie, “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mahfud M. D., “*Pergaulatan Politik dan Hukum di Indonesia*”, Yogyakarta: Gema Media, 1988.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empihs*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Ni'matul Huda, “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, Ed. Revisi. Cet. 8, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Patrick Merloe, “*Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil*”, Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat, 1994.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud, 2001, “*Dimensi-dimensi Pemilihan Hukum Administrasi Negara*”, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Topo Santoso dan Didik Supriyanto, “*Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*”, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

### **Jurnal**

- Awaluddin, “*Netralitas Sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala*”, Jurnal Surya Keadilan 3 (1), 2019.
- Edison Hatoguan Manurung, 2020, “*Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena “Curi Start” Kampanye Dalam Pemilu 2019*”, Jurnal USM Law Review 3 (1), 2020. DOI : [10.26623/julr.v3i1.2367](https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2367)

- Eki Furqon, “*Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum 2019 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten)*”, AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 4 (1), 2020. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2157>
- Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrurrobi, “*Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa*”, Integritas Jurnal Antikorupsi 6 (1), 2020. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>
- Muhammad Asmawi, Amiludin Amiludin, Edi Sofwan, “*Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang*”, Jurnal Indonesian Journal of Law and Policy Studies 2 (1), 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4296>
- Muhammad Junaidi, “*Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*”, Jurnal Ius Constituendum 5 (2), 2020. DOI : [10.26623/jic.v5i2.2631](https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631)
- Muhammad Syaefudin, “*Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum*”, Jurnal USM Law Review 1 (2), 2018. DOI : [10.26623/julr.v2i1.2261](https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261)
- Pulung Abiyasa, “*Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*”, Jurnal USM Law Review 2 (2), 2019. DOI : [10.26623/julr.v2i2.2266](https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266).
- Setiya Pramana, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna, “*Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum*”, Jurnal USM Law Review 3 (2), 2020. DOI : [10.26623/julr.v3i2.2903](https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2903)
- Sukimin, “*Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*”, Jurnal USM Law Review 3 (1) 2020. DOI : [10.26623/julr.v3i1.2284](https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284)
- Tri Mulyani, Sukimin, “*Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik*”, Jurnal USM Law Review 3 (2), 2020. DOI : [10.26623/julr.v3i2.2877](https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2877)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.